



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN UANG MAKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum pegawai dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, perlu ketentuan tentang pemberian uang makan bagi pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Katingan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

[Handwritten signature]

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2009 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PEMBERIAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan.
2. Uang Makan adalah Uang yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan berdasarkan tarif dan dihitung secara harian untuk keperluan makan Pegawai Negeri Sipil.

Handwritten signature and initials:
f. a. g. h.

3. Daftar hadir kerja adalah daftar yang memuat nama dan tanda tangan/daftar hadir elektronik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan sebagai bukti bahwa pegawai Negeri Sipil tersebut hadir pada hari kerja.
4. Daftar Pembayaran Uang Makan adalah daftar yang dibuat oleh Pembuat Daftar Gaji dan ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran yang memuat nama, jumlah hari hadir kerja pada hari-hari kerja selama satu bulan, uang makan, jumlah kotor dan potongan pajak, serta jumlah bersih yang diterima.
5. Surat Pernyataan tanggung jawab Mutlak adalah Surat yang dibuat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang memuat pernyataan bahwa seluruh pembayaran uang makan telah dihitung dengan benar dan disertai kesanggupan untuk mengembalikan kepada Kas Umum Daerah apabila terdapat kelebihan pembayaran.
6. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut SPP-LS adalah Dokumen yang dibuat dan/diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab untuk pembayaran uang makan dan disampaikan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat lain yang ditunjuk selaku pemberi kerja untuk selanjutnya diteruskan kepada pejabat penerbit SPM yang berkenaan.
7. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah Dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana uang makan yang bersumber dari DPA-SKPD.
8. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD berdasarkan SPM.

BAB II
PEMBERIAN UANG MAKAN
Pasal 2

- (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas pada hari kerja yang ditetapkan diberikan Uang Makan.
- (2) Uang Makan diberikan paling banyak 22 (dua puluh dua) hari kerja dalam 1 (satu) bulan
- (3) Dalam hal hari kerja dalam 1 (satu) bulan melebihi 22 (dua puluh dua) hari, kepada Pegawai Negeri Sipil diberikan uang makan paling banyak 22 (dua puluh dua) hari kerja.

Pasal 3

- (1) Besaran uang makan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil adalah sebesar :
 - a. Pegawai Negeri Sipil Golongan IV sebesar Rp. 33.000,00 (tiga puluh tiga ribu rupiah)
 - b. Pegawai Negeri Sipil Golongan III sebesar Rp. 29.500,00 (dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)
 - c. Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan I sebesar Rp. 28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah)

Handwritten signature and initials

Pasal 4

- (1) Uang Makan dibayarkan dalam bentuk Non Tunai. ✓
- (2) Pembayaran Uang Makan didasarkan pada daftar hari kerja pegawai.
- (3) Uang makan tidak diberikan kepada PNS yang :
 - a. tidak hadir kerja;
 - b. sedang menjalankan perjalanan dinas;
 - c. sedang menjalani cuti;
 - d. sedang menjalani tugas belajar; dan
 - e. Sebab-sebab lain yang mengakibatkan Pegawai Negeri Sipil tidak hadir kerja.

BAB III

PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAYARAN UANG MAKAN

Pasal 5

- (1) Uang makan PNS dibayarkan sebulan sekali paling cepat pada awal bulan berikutnya atau 3 (tiga) bulan sekaligus.
- (2) Pembayaran uang makan dilakukan dengan mekanisme Pembayaran langsung oleh Bendahara SOPD (Satuan Organisasi Perangkat Daerah) yang bersangkutan.
- (3) Permintaan SPP-LS uang makan dapat diajukan setiap awal bulan berikutnya atau untuk 3 (tiga) bulan sekaligus.
- (4) Khusus untuk uang makan PNS bulan Desember dapat dibayarkan pada bulan berkenaan.

Pasal 6

- (1) Pembayaran uang makan PNS hanya dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA-OPD berkenaan.
- (2) Apabila pagu anggaran untuk uang makan PNS tersebut tidak disediakan/tidak cukup tersedia pada DPA-OPD, satuan kerja dapat merevisi alokasi dana yang tersedia pada saat dilaksanakannya Revisi dan atau Perubahan APBD.

Pasal 7

Pembayaran Uang Makan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 yang dihitung dari jumlah uang makan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. PNS Golongan IV dikenakan pajak sebesar 15 % (lima belas persen).
- b. PNS Golongan III dikenakan pajak sebesar 5 % (lima persen); dan
- c. PNS Golongan II ke bawah tidak dikenakan pajak;

Pasal 8

- (1) SPP-LS Uang Makan harus dilengkapi dengan :
 - a. Daftar Perhitungan Uang Makan;
 - b. Daftar Hadir Kerja;
 - c. Surat Tanda Setoran Pajak Penghasilan (STS PPh);
 - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Handwritten signature and initials:
P.T.
1/1/19

- (2) Format Daftar Perhitungan Uang Makan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Format Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) SPM-LS uang makan diajukan ke Bagian Perbendaharaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan untuk diterbitkan SP2D, dilampirkan dengan :
 - a. Daftar pembayaran uang makan;
 - e. Surat Tanda Setoran Pajak Penghasilan (STS PPh);
 - b. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI KATINGAN,



Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 2 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,



BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2020
NOMOR 544

Handwritten signature/initials

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN UANG MAKAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

KOP DINAS / BADAN / UNIT / SATUAN KERJA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Perhitungan yang terdapat pada daftar pembayaran uang makan bulan Bagi satuan kerja telah dihitung dengan benar dan berdasarkan Daftar hadir Kerja Pegawai Negeri Sipil.
2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran uang makan tersebut kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Umum Daerah Kabupaten Katingan.

Demikian Pernyataan ini kami buat dengan sebenar – benarnya.

Kasongan,
Pegguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran,

(Nama)
(NIP.....)

